

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 001 /HK.01.01/BE/01/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko perlu memberhentikan dan menunjuk pengganti Koordinator Sekretariat;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor : 69/KP.03.06/K/12/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Pengembalian 2 (dua) Orang Aparatur Sipil Negara Pemkab Mukomuko yang diperkerjakan pada Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Mukomuko;
2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko nomor : 01/KP.03.06/K/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal permohonan Usulan Penetapan Calon Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pembantu Pengeluaran di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI
BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO

Pertama

: Memberhentikan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko :

Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
MEIRIZON, S.E Nip. 19800518 200701 1 005	Penata TK I / III.d	Koordinator Sekretariat

Kedua

: Menunjuk Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko :

Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
ERIK PRASETIA, S.Farm,Apt,MPH Nip. 19830623 200803 1 002	Pembina / IV.a	Koordinator Sekretariat

Ketiga

: Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
2. Memberikan dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
3. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
4. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu
5. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemilikan;
6. Koordinasi dan pembinaan terhadap terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
7. Dan tugas lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat

: Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Kelima

: Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan baru, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 06 Januari 2023

**Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu**



Lopiah Hidayat, S.E., M.Si

NIP. 19690609 198909 1 001